

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG
NOMOR 01 TAHUN 2022
TENTANG
UNSUR PENGELOLA USAHA UNIVERSITAS NEGERI PADANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Unsur Pengelola Usaha Universitas Negeri Padang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 255, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6737);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG TENTANG UNSUR PENGELOLA USAHA UNIVERSITAS NEGERI PADANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Padang yang selanjutnya disebut UNP adalah perguruan tinggi negeri badan hukum Universitas Negeri Padang;
2. Rektor adalah pemimpin UNP yang menyelenggarakan dan mengelola UNP;
3. Unsur Pengelola Usaha adalah unsur organisasi di bawah Rektor yang bertugas di bidang usaha UNP;
4. Badan Pengelola Usaha yang selanjutnya disebut BPU adalah unit organisasi UNP yang memiliki wewenang dalam pengelolaan dan pengembangan usaha serta pemberdayaan sumber daya UNP;
5. Satuan Pengelola Usaha UNP adalah unit usaha yang mengelola usaha dan layanan usaha UNP untuk memberikan penghasilan dan pendapatan UNP.

BAB II

KEDUDUKAN UNSUR PENGELOLA USAHA

Pasal 2

- (1) Unsur pengelola usaha UNP berkedudukan dibawah Rektor.
- (2) Unsur pengelola usaha UNP mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pengembangan usaha serta pemberdayaan sumber daya UNP.

Pasal 3

Unsur pengelola usaha UNP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. BPU; dan
- b. Satuan Pengelola Usaha.

BAB III

BADAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLA USAHA

Pasal 4

- (1) BPU memiliki fungsi mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan usaha serta pemberdayaan sumber daya UNP.
- (2) BPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:
 - a. Kepala; dan
 - b. Sekretaris.
- (3) Kepala dan Sekretaris BPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 5

- (1) Kepala BPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a memiliki tugas:
 - a. mengoordinasikan perencanaan pengelolaan dan pengembangan usaha serta pemberdayaan sumber daya UNP;
 - b. mengelola, mengembangkan, dan mengawasi Satuan Pengelola Usaha UNP;
 - c. merumuskan arah kebijakan pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan usaha serta pemberdayaan sumber daya UNP;
 - d. melaksanakan koordinasi pengelolaan dan pengembangan usaha serta pemberdayaan sumber daya UNP;
 - e. mengembangkan pengelolaan usaha dan sumber daya UNP; dan

- f. mengevaluasi pelaksanaan usaha dan pengembangan usaha serta pemberdayaan sumber daya UNP.
- (2) Sekretaris BPPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b memiliki tugas:
- a. memberikan dukungan administrasi dalam pelaksanaan pengembangan usaha serta pemberdayaan sumber daya UNP;
 - b. memberikan dukungan administrasi dalam pelaksanaan koordinasi perencanaan pengelolaan dan pengembangan usaha serta pemberdayaan sumber daya UNP;
 - c. menyiapkan dan menyusun serta menganalisis bahan dan data dalam pengelolaan dan pengembangan usaha serta pemberdayaan sumber daya UNP;
 - d. melakukan pengelolaan sumber daya manusia BPU;
 - e. melakukan pengelolaan barang milik UNP pada BPU; dan
 - f. mendokumentasikan usaha dan sumber daya UNP.

BAB III

SATUAN PENGELOLA USAHA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Satuan pengelola usaha UNP berfungsi melakukan pengelolaan dan pengembangan usaha serta memberdayakan sumber daya UNP.
- (2) Satuan pengelola usaha UNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dan dikoordinasikan oleh BPU.
- (3) Satuan pengelola usaha UNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. unit usaha komersial;
 - b. unit usaha penunjang; dan
 - c. unit usaha kerjasama.

Bagian Kedua
Unit Usaha Komersial

Paragraf 1

Umum

Pasal 7

- (1) Unit usaha komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a berbentuk badan usaha.
- (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk badan hukum dan tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pendirian Unit Usaha Komersial

Pasal 8

- (1) Unit usaha komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 didirikan dengan persetujuan Rektor.
- (2) Persetujuan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan dan rekomendasi BPU.

Pasal 9

- (1) Usulan dan rekomendasi BPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus disertai dengan studi kelayakan pengembangan usaha.
- (2) Studi kelayakan pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya berisi:
 - a. analisis bidang usaha;
 - b. analisis bentuk badan usaha;
 - c. analisis perencanaan pengembangan usaha;
 - d. analisis *prospektus* bisnis usaha; dan
 - e. analisis pendanaan usaha.

Pasal 10

- (1) Pendirian unit usaha komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diproses oleh BPU setelah mendapat persetujuan Rektor.
- (2) Proses pendirian unit usaha komersial oleh BPU berdasarkan bentuk badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Penutupan Unit Usaha Komersial

Pasal 11

- (1) Penutupan unit usaha komersial dilakukan berdasarkan usulan dan rekomendasi dari BPU.
- (2) Usulan dan rekomendasi penutupan oleh BPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan studi kelayakan penutupan unit usaha yang sekurang-kurangnya berisi:
 - a. analisis kondisi usaha;
 - b. analisis kondisi keuangan unit usaha; dan
 - c. analisis dampak usaha.

Pasal 12

- (1) Penutupan unit usaha komersial dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Rektor.
- (2) Proses penutupan unit usaha komersial dilaksanakan oleh BPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Unit Usaha Penunjang

Pasal 13

- (1) Unit usaha penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b merupakan unit organisasi UNP yang memiliki layanan usaha dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang akademik dan atau non akademik.
- (2) Unit usaha penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat nirlaba.
- (3) Unit usaha penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disetujui dan ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 14

- (1) BPU dapat mengusulkan dan merekomendasikan persetujuan dan penetapan unit usaha penunjang kepada Rektor.
- (2) Usulan dan rekomendasi BPU berdasarkan studi kelayakan layanan usaha pada unit organisasi UNP yang sekurang-kurangnya berisi:
 - a. analisis bentuk layanan usaha;
 - b. analisis unit organisasi UNP pelaksana layanan usaha;
 - c. analisis pendanaan layanan usaha; dan
 - d. analisis perencanaan pengembangan layanan usaha.

Pasal 15

- (1) BPU melakukan pengembangan, evaluasi, dan pembinaan terhadap setiap layanan usaha pada unit usaha penunjang.
- (2) Pengembangan, evaluasi, dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pemasukan serta pendapatan pendanaan UNP.

Bagian Keempat
Unit Usaha Kerjasama

Pasal 16

- (1) Unit Usaha Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c merupakan unit organisasi UNP yang melaksanakan layanan usaha melalui program kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Unit usaha kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat nirlaba.

Pasal 17

- (1) Unit usaha kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan program kerjasamanya.
- (2) BPU dapat melakukan evaluasi kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh unit usaha kerjasama.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Unsur Pengelola Usaha UNP yang sudah ada sebelum Peraturan Rektor ini berlaku tetap diakui sebagai Unsur Pengelola Usaha UNP sampai dengan dilakukan penyesuaian sesuai dengan Peraturan Rektor ini.

Pasal 19

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 3 Januari 2022

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG,

ttd

GANEFRI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas Negeri Padang



Erianjoni